



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1229 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dimana di dalamnya telah diatur bahwa Walikota Bandung atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan pertanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap, dan untuk itu perlu diatur lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah di Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
9. Penanaman Modal adalah kegiatan penyertaan sejumlah dana, ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia dan manajemen sebagai Modal Usaha di Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah Penanaman Modal dengan penggunaan secara langsung atau tidak langsung kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara atau Swasta Nasional maupun Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari Penanaman Modal tersebut;
12. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru;
13. Surat Persetujuan PMDN adalah Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku pula sebagai Ijin Usaha Sementara;
14. Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Ijin-ijin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal;
15. Ijin Perluasan adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan;
16. Ijin Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat TUT adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan setelah produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan;

17. Ijin Pembahan Status adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status perusahaan dari PMDN atau non PMDN/non PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham;
18. Ijin Perubahan Usaha adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan jenis usaha;
19. Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger) adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA atau dengan Non PMDN/PMA yang sudah operasional dan telah memiliki Ijin Usaha kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi;
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. Berita Acara Pemeriksaan Proyek yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap proyek penanaman modal;
22. Pembatalan adalah keputusan Pemerintah Daerah yang menyatakan batal dan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata atau terjadi pelanggaran atas permohonan yang bersangkutan;
23. Pencabutan adalah keputusan Pemerintah Daerah yang menyatakan dicabut dan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA yang sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata.

BAB II

PERIJINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:
 - a. SP (Surat Persetujuan);
 - b. SP Pabean BM (Bea Masuk), Pemberian Fasilitas atas Penyimpanan Mesin/Peralatan;
 - c. SP Pabean BB/P (Bahan Baku/Penolong), Pemberian Fasilitas atas Penyimpanan Bahan Baku/Penolong;
 - d. APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas);
 - e. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
 - c. Rekomendasi TA.OI dan IKTA (Ijin Kerja Tenaga Asing);
 - g. VBS (Visa Berdiam Sementara);
 - h. KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara);
 - i. Ijin Lokasi;

- j. Persetujuan AMDAL (RKL/Rencana Pengelolaan Lingkungan, RPL/Rencana Pemantauan Lingkungan serta UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan);
 - k. IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah);
 - 1. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
 - m. IG (Ijin Gangguan);
 - n. IUT (Ijin Usaha Tetap);
 - o. Ijin Perubahan Usaha;
 - p. Ijin Perubahan Status;
 - q. Ijin Perluasan;
 - r. Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan;
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Bukti Diri Pemohon:
 - 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2. Foto copy KTP
 - b. Surat Kuasa apabila bukan ditandatangani Direksi;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Uraian:
 - 1. Proses Produksi dilengkapi alur proses, bahan baku bagi Industri Pengolahan;
 - 2. Uraian Kegiatan Usaha.
 - e. Bagi Badan Usaha yang dipersyaratkan Kemitraan:
 - 1. Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama;
 - 2. Akte Pendirian Mitra Perusahaan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Amdal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Ijin Lokasi;
 - b. Proses melalui Komisi Penilai AMDAL yang keanggotaannya terdiri dari berbagai instansi, pakar, aparat lapangan dan masyarakat;
 - c. Untuk UKL dan UPL dievaluasi oleh Tim yang melibatkan beberapa instansi teknis.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan IPPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Ijin Lokasi (bila diperlukan);
 - b. Ijin Pemanfaatan Ruang (bila diperlukan);
 - c. Keterangan Perencanaan (bila diperlukan);
 - d. Foto Copy KTP dan PBB terakhir;
 - e. Gambar Kasar Sketsa Lokasi;
 - f. Salinan Akte Pendirian untuk pemohon Badan Hukum;
 - g. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah bagi yang bukan pemilik tanah;

- h. Permohonan ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - i. Persyaratan lain yang dipandang perlu.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah sebagai berikut
- a. Surat Permohonan Ijin Lokasi;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Menteri Kehakiman yang dilegalisir;
 - c. Foto Copy KTP dan PBB terakhir;
 - d. Surat Keterangan NPWP;
 - e. Pertimbangan Aspek Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 - f. Tanda Anggota REI (Real Estate Indonesia);
 - g. Surat Persetujuan Prinsip dan instansi terkait (untuk pembangunan non perumahan);
 - h. Uraian Rencana Kegiatan Pembangunan Proyek (Proposal);
 - i. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia bagi PMA dan SP Penanaman Modal dari BKPM/BKPM/KPMD untuk PMDN;
 - j. Pernyataan kesanggupan dan memberi ganti rugi dan atau penyediaan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah;
 - k. Gambar kasar sketsa lokasi;
 - 1. Persetujuan tetangga atau lokasi;
 - m. Foto Copy Sertifikat Hak Tanah / Penguasaan Tanah;
 - n. Persyaratan lain yang dipandang perlu.
- (6) Persyaratan untuk mendapatkan IMB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP dan PBB terakhir;
 - c. Foto Copy Surat Tanah yang dilegalisir;
 - d. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - e. Surat Pemberitahuan kepada tetangga;
 - f. Gambar Arsitektur dengan skala 1: 100 (3 rangkap), yang terdiri dari:
 - 1. Denah situasi;
 - 2. Potongan Memanjang;
 - 3. Potongan Melintang;
 - 4. Tampak Muka.
 - g. Untuk bangunan bertingkat dilengkapi dengan gambar perhitungan baja/beton (2 rangkap);
 - h. Untuk bangunan di atas 2 lantai dilengkapi dengan hasil penyelidikan tanah (2 rangkap);
 - 1. Akta Perusahaan untuk atas nama Perusahaan;
 - j. Persetujuan AMDAL/UKL & UPL bila diperlukan;

- k. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebakaran Kota Bandung.
- (7) Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Gangguan/HO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Menteri Kehakiman;
 - b. Foto Copy KTP dan PBB terakhir;
 - c. Surat Peijanjian Penggunaan Tanah bagi yang bukan Pemilik Tanah;
 - d. Foto Copy Sertifikat Hak Tanah/Penguasaan Tanah;
 - e. IMB;
 - f. Domisili Perusahaan;
 - g. Persetujuan Tetangga;
 - h. Persyaratan lain yang dipandang perlu.
- (8) Persyaratan untuk mendapatkan IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan disahkan Menteri Kehakiman dan HAM;
 - b. Foto copy Sertifikat Hak Asasi Tanah (status penguasaan tanah);
 - c. Foto copy IMB;
 - d. Foto copy Ijin Gangguan (HO);
 - e. Foto copy RKR/RPL atau UKL/UPL atau SPPL;
 - f. Foto copy Surat Persetujuan dan Perubahannya;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP);
 - h. LKPM periode terakhir;
 - i. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan tidak dilakukan oleh Direksi.
- (9) Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Foto copy IUT kecuali:
 - 1. Proyek Perluasan berbeda lokasi;
 - 2. Proyek Perluasan berbeda jenis produksi.
 - b. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT;
 - c. Foto copy LKPM periode terakhir;
 - d. Surat Kuasa yang berwenang menandatangani;
 - e. Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra:
 - 1. Kesepakatan/Perjanjian Tertulis Bermitra Usaha;
 - 2. Bukti kesediaan Perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham bentuk Akte;
 - 3. Surat Pernyataan di atas materai bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha.

- (10) Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Perubahan Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Foto copy Surat Persetujuan dan perubahannya;
 - b. Foto copy LKPM periode terakhir;
 - c. Perubahan Badan Produksi Uraian proses produksi, apabila ada penambahan jenis produksi baru;
 - d. Bagi Perubahan investasi:
 1. Alasan Pembahan;
 2. Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang membuat persetujuan dan ditandatangani seluruh pemegang saham/kuasanya.
 - e. Bagi Perubahan status PMA menjadi PMDN:
 1. Mengisi Surat Permohonan;
 2. Foto copy Surat Persetujuan (SP);
 3. Foto copy Bukti Pengalihan Seluruh Saham ke Peserta Indonesia;
 4. Foto copy LKPM periode terakhir.
- (11) Persyaratan untuk mendapat Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Foto copy SP dan Perubahan untuk PMA dan PMDN yang bergabung;
 - b. Foto copy Akte Pendirian;
 - c. Foto copy Ijin Usaha Tetap (IUT);
 - d. Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tentang persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang bergabung;
 - e. Foto copy LKLPM periode terakhir.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Pertama

Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD atau Perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

Pasal 4

- (1) Persetujuan atas permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN) dengan tembusan kepada instansi terkait:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 - b. Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD Propinsi Jawa Barat);
 - c. Dinas dan Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka SP-PMDN tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Kedua

Pernbahaan Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Setiap Perubahan atas ketentuan Proyek dalam rangka PMDN, wajib memperoleh Surat Persetujuan Perubahan.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Perubahan lokasi Proyek,
 - b. Perubahan bidang usaha dan Produksi (perubahan usaha),
 - c. Perubahan penggunaan Tenaga Kerja Asing,
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan,
 - e. Perubahan kepemilikan saham (Perubahan Status).
- (3) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasanya.

BAB IV

TATA CARA PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin Usaha Tetap

Pasal 6

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Ijin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir permohonan IUT Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Keputusan Ijin Usaha Tetap disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c

Pasal 4

- (4) IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) IUT berlaku selama perusahaan berproduksi/beroperasi.

Bagian Kedua

Ijin Perubahan Usaha

Pasal 7

- (1) Permohonan Perubahan Usaha dalam rangka PMDN diajukan oleh perusahaan PMDN yang telah memiliki IUT.
- (2) Ijin Perubahan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan perubahan jenis usaha.
- (3) Permohonan Perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (4) Persetujuan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha dan Produksi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal 4.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Ijin Perluasan

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin Perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN diajukan oleh perusahaan PMDN yang telah memiliki IUT
- (2) Ijin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan perluasan/penambahan produksi barang maupun produksi jasa.

- (3) Permohonan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model II/PMDN sebagaimana terdapat dalam Lampiran.
- (4) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Persetujuan Perluasan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal 4.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Keempat

Ijin Perubahan Status

Pasal 9

- (1) Permohonan Perubahan status dalam rangka PMDN diajukan oleh perusahaan PMDN yang telah memiliki IUT.
- (2) Ijin Perubahan Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan perubahan status perusahaan dari PMDN atau Non PMDN/Non PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
- (3) Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model III A dan III B sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (4) Persetujuan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Persetujuan Pembaharuan Status disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal 4.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Kelima

Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger)

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan/merger dalam ruang lingkup PMDN wajib memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (2) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca perhitungan laba rugi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir
- (3) Status perusahaan penggabungan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha:

- a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan tidak ada warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tetap PMDN;
 - b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMA
 - c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.
- (4) Perusahaan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model III D sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - (5) Persetujuan atas permohonan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Persetujuan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal 4.
 - (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN IJIN

Pasal 11

- (1) KPMD mengkoordinasikan pelayanan ijin pelaksanaan penanaman modal baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi maupun ijin pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin-ijin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h, i, j, k, l, m, n, o, p, q Pasal 2 ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran.

BAB VI

PEMBATALAN SURAT PERSETUJUAN

Pasal 12

- (1) Pembatalan Surat Persetujuan PMDN dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2.

- (2) Permohonan pembatalan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh perusahaan jika:
 - a. Pindah lokasi ke luar Daerah;
 - b. Atas kemauan perusahaan yang bersangkutan membatalkan persetujuan penanaman modalnya.
- (3) Pembatalan Surat Persetujuan tanpa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap perusahaan jika:
 - a. Jadwal waktu penyelesaian proyek dalam Surat Persetujuan telah habis dan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan.

Pasal 13

- (1) Pencabutan IUT dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal 2 dan ayat (1) Pasal 6.
- (2) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh perusahaan jika:
 - a. Pengalihan seluruh asset;
 - b. Pembubaran (Likuidasi);
 - c. Pindah lokasi ke luar daerah;
 - d. Atas kemauan perusahaan sendiri;
 - e. Penggabungan (Merger).
- (3) Pencabutan IUT tanpa adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan / pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini meliputi :
 - a. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan atau ketentuan Perijinan yang telah diberikan atau;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan atau;
 - c. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan atau;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

BAB VII

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal meliputi:
 - a. Sektor Pertanian terdiri dari budidaya pengolahan ganja dan sejenisnya;
 - b. Sektor Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti : penta chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), dieldrin, chlordane, carbon tetar chloride, chloro Fluoro Carbon (CFC), menthyl bromide, methyl chloroform, halon dan lainnya;

2. Industri bahan kimia Skedul - 1 Konvensi senjata kimia (sarin, soman, tabun, mustord, levisite, ricine, saxitoxin);
 3. Industri senjata dan komponennya;
 4. Industri siklamat dan sakarin;
 5. Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras dan minuman yang mengandung malt).
- c. Sektor Perhubungan:
1. Pemandu Lalu Lintas Udara (ATS Provider) serta klasifikasi dan survey statutoria kapal;
 2. Manajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbuka untuk penanaman modal.

BAB VIII

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING

Pasal 15

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing adalah bidang usaha meliputi:
- a. Sektor Perhubungan, terdiri dari Angkutan taksi/bis.
 - b. Sektor Perdagangan, terdiri dari Jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan, kecuali perdagangan eceran skala besar seperti mall, supermarket, departement store, distributor/wholesaler, perdagangan ekspor impor, Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Pemeliharaan Pasar dan Jasa Pelayanan Purna Jual.
 - c. Sektor Penerangan, terdiri dari :
 1. Jasa Penyiaran Radio dan Televisi;
 2. Jasa Penyiaran Radio dan Televisi Berlangganan;
 3. Jasa Layanan Informasi Multimedia dan Media Cetak.
 - d. Usaha Perfilman, terdiri dari Usaha Pembuatan film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha Ekspor Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengedaran Film dan Usaha Pertunjukan/Penayangan Film.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbuka untuk penanaman modal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2003



B. FORMULIR PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.

MODEL I/PMDN

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui :

Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD)

I. KETERANGAN PEMOHON.

1. Nama Pemohon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor, tanggal) :
4. Pengesahan Menteri Kehakiman
(Nomor, Tanggal) :
5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor
Telepon, Telex dan Facsimile) :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek
 - a. Kota :
 - b. Propinsi :
3. Produksi Pertama :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

Catatan: Untuk Bidang/Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi jasa.

4. Pemasaran Pertama

Jenis Barang	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor pertama : US \$.....

5. Luas Tanah Yang Diperlukan : M/Ha

11. Jadwal waktu Penyelesaian proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh BKPM/BPPMD. *)
Catatan : *) coret yang tidak perlu.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tandatangan,
Jabatan, cap perusahaan

IV. LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon:
 - a. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa; atau
 - b. Rekaman anggaran dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau
 - c. Rekaman Kartu tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dan yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian:
 - a. Proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku /bahan penilaong, bagi industri pengolahan ; atau
 - b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
5. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Bagi bidang usaha yang disyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan/penjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;
 - b. Akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan usaha Kecil sebagai pemegang saham apabila kemitraan dalam bentuk pernyataan saham.
7. Surat pernyataan diatas Materei dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

C. FORMULIR PEMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA TETAP
DALAM RANGKA PMDN/PMA.

MODEL II

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Nomor & Tgl. SP dan perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akta pendirian dan perubahannya. :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan menteri Kehakiman :
(Nomor dan Tanggal)
6. a. Alamat kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Telex, Fax. dan E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Telex, Fax. dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK.

1. Kapasitas Produksi pertahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

*) Cantumkan Jumlah shift kerja perhari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang.

2. Saat Mulai berproduksi Komersial :

Bulan :
Tahun :

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin Peralatan dan suku cadang :
- Lain - lain :

Sub Jumlah

- b. Modal kerja (untuk 3 bulan produksi/operasi) :
- Jumlah :

4. Sumber Pembiayaan :

Modal Sendiri :

Laba yang ditanam kembali :

Modal Pinjaman :

Jumlah :

5. Modal Perseroaan :

- a. Modal Dasar :
- b. Modal ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

6. Tenaga Kerja :

	Asing	Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan		
- PT. : Komisaris	:	:
Direksi	:	:
- Koperasi : Pimpinan	: x	:
b. Tenaga Profesional		
- Manager	:	:
- Tenaga Ahli	:	:
c. Tenaga Kerja Langsung	: x	:
Jumlah	:	:

III. PERNYATAAN.

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun disampaikan kemudian.

.....
Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama terang, tandatangan,
Jabatan, cap perusahaan

IV. LAMPIRAN PERMOHONAN IUT.

1. Rekaman akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri kehakiman dan perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
2. Rekaman hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah atau bukti perjanjian menyewa tanah bagi yang tanahnya sewa;
3. Rekaman Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau bukti perjanjian sewa menyewa bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa;
4. Rekaman Izin Gangguan (IG/HO);
5. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL;
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya;

7. a. Berita Acara pemeriksaan proyek (BAP);
b. Dalam hal BAP yang diperlukan tidak dapat diselesaikan oleh KPMD sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemohon melampirkan LKPM periode terakhir.
8. Surat kuasa dan yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan direksi;
9. Khusus bagi usaha tertentu dilengkapi dengan:
 - a. Sertifikat Uji Operasi dari direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk Bidang Usaha Penyediaan tenaga Listrik;
 - b. Bukti penetapan golongan/klasifikasi kelas hotel dari Direktorat Jenderal Pariwisata;
 - c. Rekaman Ijin Operasi dari Pemerintah daerah setempat, untuk Usaha Angkutan Taksi;
 - d. Rekaman ijin Operasi Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata, untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata;
 - e. Rekaman izin menjual minuman beralkohol bagi bidang usaha perhotelan dan restoran.

V. LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN IUT.

1. Rekaman IUT;
2. Perpanjangan HGB dan/atau HGU;
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

D. FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN DALAM SURAT PERNYATAAN PENANAMAN MODAL.

MODEL III

PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN
DALAM SURAT PERNYATAAN PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON.

1. Nama Perusahaan
 - Bidang Usaha : PMDN/PMA
 - NPWP :
2. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon, telex, Facsimile dan E-mail) :
3. Surat Persetujuan yang telah dimiliki :

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON **)

- | | <u>Semula</u>
(Sesuai SP) | <u>Menjadi</u> |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Bidang Usaha | : | |
| 2. Lokasi dan Penggunaan Tanah | | |
| a. Lokasi Proyek | : | |
| - Kabupaten/Kota | : | |
| - Propinsi | : | |
| b. Luas Tanah yang diperlukan | :M2/Ha | M2/Ha |
| 3. Produksi dan Pemasaran Pertahun: | | |
| a. Produksi: | | |

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Dasar		Keterangan
		Semula	Menjadi	
		(Sesuai SP)		
.....
.....
.....

*) Coret salah Satu;

**) Diisi khusus bagian-bagian yang dimohonkan perubahannya.

b. Pemasaran.

SEMULA :

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	&	Jumlah	%
.....
.....
.....

2. Perkiraan nilai ekspor per - tahun : US\$.

MENJADI :

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	&	Jumlah	%
.....
.....
.....

2. Perkiraan nilai ekspor per - tahun : US\$.

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

	SEMULA (Sesuai SP)		MENJADI	
	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
1. Susunan Pimpinan Perusahaan:				
- Dewan Komisaris Orang Orang Orang Orang
- Direksi Orang Orang Orang Orang
Jumlah Orang Orang Orang Orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Jumlah Orang Orang Orang Orang
Jumlah Orang Orang Orang Orang

5. Investasi Proyek :

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Modal Tetap :	Rp.	Rp.
- Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.	Rp.
- Bangunan/Gedung	Rp.	Rp.
- Mesin Peralatan dan suku cadang	(tms US\$)*	(tms US\$)*
- Lain-lain
Sub Jumlah
b. Modal kerja (untuk 3 bulan produksi/operasi).

Jumlah

*) Termasuk nilai mesin-mesin/peralatan/suku cadang yang akan diimpor.

6. Rencana Sumber Pembiayaan / Permodalan :

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Sumber Pembiayaan		
- Modal Sendiri
- Laba Ditanam Kembali
- Modal Pinjaman
• Dalam Negeri :		
• Luar Negeri :		
Jumlah

b. Modal Perseroan	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
- Modal Sendiri	:	:
- Laba di tempatkan	:	:
- Modal disetor	:	:

7. Kepemilikan Saham *(Khusus bagi PMA)

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Peserta Indonesia	: (%)	: (%)
	: (%)	: (%)
	: (%)	: (%)
b. Peserta Asing	: (%)	: (%)
	: (%)	: (%)
	: (%)	: (%)
c. Jumlah Modal Saham	: (%)	: (%)

* Menggunakan mata uang yang sama dengan SP Sebelumnya.

III. PERNYATAAN.

Kami menyatakan bahwa Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....
Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama terang, tandatangan,
Jabatan, cap perusahaan

E. FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMA MENJADI PMDN

MODEL III.A

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS
PMA MENJADI PMDN

I. KETERANGAN PEMOHON.

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Lokasi Proyek :
SPP Presiden/SP PMA dan Perubahannya :
Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Telex, Facsimile dan E - mail) :

II. PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM.

Peserta Asing	SEMULA (PMA)		MENJADI (PMDN)	
	US\$	%	Rp.	%
--	--	--	X	X
--	--	--	X	X
--	--	--	X	X
Jumlah	--	--	X	X

Peserta Indonesia	SEMULA (PMA)		MENJADI (PMDN)	
	US\$	%	Rp.	%
--	--	--	X	X
--	--	--	X	X
--	--	--	X	X
Jumlah	--	--	X	X

III. PERUBAHAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN (VALUTA).

1. Rincian Investasi

a. Modal Tetap	<u>Semula (PMA)</u>	<u>Menjadi (PMDN)</u>
- Pembelian dan Pematangan tanah	: US\$:	: US\$:
- Bangunan / Gedung	: US\$:	: US\$:
- Mesin Peralatan dan suku cadang	: US\$:	: US\$:
- Lain-lain	: <u>US\$:</u>	: <u>US\$:</u>
Sub Jumlah	: US\$:	: US\$:
b. Modal kerja	: <u>US\$:</u>	: <u>US\$:</u>
Jumlah	: US\$:	: US\$:

2. Luas Penggunaan Tanah : M2/Ha

3. Investasi proyek *):

a. Modal Tetap:	
- Pembelian dan Pematangan tanah	: Rp.
- Bangunan / Gedung	: Rp.
- Mesin Peralatan dan suku cadang	: Rp.
- Lain – lain	: <u>Rp.</u>
Sub. Jumlah	: Rp.
b. Modal kerja (3 Bulan produksi)	: <u>Rp.</u>
Jumlah	: Rp.

- Bagi Perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha tetap mencantumkan nilai sesuai angka yang dicantumkan dalam Ijin Usaha Tetap.
- Bagi Perusahaan yang belum memiliki izin Usaha tetap, nilai investasi disesuaikan dengan Surat persetujuan.

4. Sumber Pembiayaan :	Semula	Menjadi
Modal sendiri	:	:
Modal Pinjaman	:	:
Jumlah	:	:
5. Modal Perseroan :		
Modal Dasar	:	:
Modal Di Tempatkan	:	:
Modal Disetor	:	:

6. Pemilikan Saham :

		SEMULA (PMA)		MENJADI (PMDN)	
a. Peserta Asing		US\$	%	Rp.	%

Sub Jumlah		--	--	--	100

		SEMULA (PMA)		MENJADI (PMDN)	
b. Peserta Indonesia		US\$	%	Rp.	%
	--	X	X
	--	X	X
	--	X	X
Sub Jumlah		X	X
c. Modal saham (a + b)				100

7. Penggunaan Tenaga Kerja:

	SEMULA		MENJADI	
	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan				
- Komisaris
- Direksi
b. Tenaga Profesional *)				
- Manajer
- Tenaga Ahli
c. Tenaga Kerja Langsung
Jumlah

*) Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli, agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

IV. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....
Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama terang, tandatangan,
Jabatan, cap perusahaan

V. LAMPIRAN MODEL III. A :

1. Rekaman SP PMIDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya;
2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal 9 LKPM) periode terakhir;
3. Bagi Perubahan Lokasi:
 - Alasan penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah.
4. Bagi Perubahan Bidang Usaha, Produksi:
 - Uraian proses produksi apabila ada penambahan jenis produksi baru.
5. Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing:
 - a. Perubahan Susunan:
 - Rekaman akta atau risalah RUPS tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan.
 - b. Perubahan TKWNAP:
 - Rincian Jabatan TKWNAP yang telah disetujui dan yang dimohon.
6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan:
 - a. Alasan Perubahan Investasi;
 - b. Risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
7. Bagi Perubahan Pemilikan Saham Perusahaan PMA:
 - a. Bagi Perusahaan PMA:
 - 1). Risalah RUPS tentang persetujuan Perubahan pemilikan saham, atau;
 - 2). Risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada pesertra Indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN.
 - b. Bagi Pemegang Saham Baru:
 - 1). Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, serta rekaman NPWP bagi Badan Hukum Indonesia Pemegang Saham baru;
 - 2). Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru;
 - 3). Rekaman Pospor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing pemegang saham baru.
 - 4). Rekaman akta pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi Badan Hukum asing pemegang saham baru.

F. FORMULIR (PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMA/PMDN MENJADI PERUSAHAAN PMA.

MODEL III.B

PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMA/PMDN MENJADI PERUSAHAAN PMA

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
 - Bidang Usaha : PMDN, NON PMA/PMDN
 - NPWP :
2. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon, telex, Facsimile dan E-mail) :
3. Surat Persetujuan yang telah dimiliki :

II. KETERANGAN PROYEK.

1. Rencana Produksi dan Pemasaran Per-Tahun:

a. Produksi:

JenisBarang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar	Keterangan
.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

- ***) - Untuk perusahaan yang sudah memiliki ijin usaha tetap adalah kapasitas terpasang.
 - Perusahaan yang belum memproduksi komersial adalah rencana kapasitas izin, sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip.

b. Pemasaran Pertahun :

Jenis Produksi	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai ekspor pertahun.

Semula : US\$

Menjadi : US\$

2. Sumber Pembiayaan:

	Semula (PMA)	Menjadi (PMDN)
a. Modal Sendiri	US\$	US\$
b. Modal Pinjaman		
• Dalam Negeri	US\$	US\$
• Luar Negeri	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Jumlah	US\$	US\$

G. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN
PROYEK PMDN DAN PMA.

MODEL III.C

PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
PMDN DAN PMA

I. KETERANGAN PEMOHON.

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha : PMDN/PMA
3. Lokasi proyek :
4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon, telex, Facsimile dan E-mail) :
5. SP PMDN/SPPP/SP PMA dan Perubahannya :

II. SURAT PERSETUJUAN YANG DIMINTA PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN
PROYEKNYA.

1. Nomor dan tanggal SP :
2. Jangka waktu penyelesaian proyek :
3. Kemajuan Pelaksanaan Investasi : s/d tanggal 200.....

	Rencana	Realisasi	%
a. Modal tetap :			
- Pembelian & Pematangan tanah
- Bangunan/gedung
- Mesin/peralatan & suku cadang
- Lain-lain
Jumlah
b. Perencanaan tanah			
- Rencana	M2/Ha	
- Realisasi	M2/Ha	
c. Penggunaan tenaga kerja asing (khusus untuk sektor jasa)			
- Rencana	Orang	
- Realisasi	Orang	

4. Pengimporan barang modal.

Nilai mesin-mesin/peralatan:

- a. Berdasarkan SP Pabean No..... Tgl : US\$
- b. Realisasi Impor s/d tgl : US\$

III. PENGUNDUKAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK.

- a. Minta diundurkan s/d. :
- b. Alasan :

IV. PERNYATAAN.

Kami menyatakan bahwa Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tandatangan,
Jabatan, cap perusahaan

V. LAMPIRAN:

1. Rekaman surat persetujuan Pabean bagi yang sudah memiliki;
2. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP beserta perubahannya;
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

H. FORMULIR PERMOHONAN OPERASIONAL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER).

MODEL III.D

PERMOHONAN OPERASIONAL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

I. KETERANGAN PEMOHON.

a. Perusahaan yang dipertahankan (Surviving company):

1. Nama perusahaan :
2. Status perusahaan : PMA/PMDN *)
3. Bidang usaha :
4. Lokasi proyek :
5. IUT :
6. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Teleks, Facsimile dan E-mail) :
7. a) Akte pendirian :
- b) Akte perubahan :
- c) Pengesahan Departemen Kehakiman :

b. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company)

1. Nama perusahaan :
2. Status perusahaan : PMA / PMDN / Non PMA / PMDN *)
3. Bidang usaha :
4. Lokasi proyek :
5. IUT :
6. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Teleks, Facsimile dan E-mail) :
7. a) Akte pendirian :
- b) Akte perubahan :
- c) Pengesahan Departemen Kehakiman :

Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir b)

*) Coret yang tidak perlu.

II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN DIGABUNG SESUAI IUT *).

Apabila lokasi proyek/usaha dan perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kotamadya, maka data proyek dibuat terpisah sesuai lokasi kabupaten/kotamadya masing-masing.

*) Jika data tidak tercantum dalam IUT agar diambil data dan LKPM

a. Produksi pertahun:

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Perusahaan		
		I **)	II ***)	III ***)
.....
.....
.....

b. Pemasaran pertahun:

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Semula				Menjadi			
		DN	%	Ekspor	%	DN	%	Ekspor	%
.....								
.....								
.....								

***) Perusahaan yang dipertahankan

****) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan

c. Perkiraan nilai ekspor pertahun setelah merger:

Nilai ekspor : US \$

d. Lokasi Kegiatan Usaha:

	Perusahaan		
	I**)	II****)	III****)
1. Kabupaten/Kotamadya	:
2. Propinsi	:

e. Penggunaan tanah:

	Perusahaan		
	I**)	II****)	III****)
Luas tanah (M2)	:

f. Penggunaan tenaga kerja:

	Perusahaan					
	I**)		II****)		III****)	
	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.
1. Pimpinan Perusahaan						
- PT. : Komisaris	:
Direksi	:
- Koperasi : Pimpinan	: ..X..X..X..
2. Tenaga Profesional						
- Manajer	:
- Tenaga Ahli	:
3. Tenaga Kerja Langsung	:
	:

***) Perusahaan yang dipertahankan

****) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan.

g. Investasi:
(dalam rupiah)

	Perusahaan		
	I**)	II***)	III***)
1. Modal tetap:			
a. Pembelian dan pematangan tanah	:
b. Bangunan/gedung	:
c. Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang	:
d. Lain-lain	:
Sub jumlah	:
2. Modal Kerja	:
Jumlah	:

h. Sumber Pembiayaan
(dalam rupiah)

	Perusahaan		
	I**)	II***)	III***)
1. Modal tetap	:
2. Modal sendiri	:
- Pinjaman dalam negeri	:
- Pinjaman luar negeri	:

i. Modal Perseroan
(dalam rupiah)

	Perusahaan		
	I**)	II***)	III***)
1. Modal dasar	:
2. Modal ditempatkan	:
3. Modal disetor	:

***) Perusahaan yang dipertahankan
***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan.

j. Posisi Kepemilikan saham.

(Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	%	Nama Pemegang Saham	%
1.	a.	a.
	b.	b.
	c.	c.
2.	d.	d.
	e.	e.
	f.	f.
3.	g.	g.
	h.	h.
	i.	i.

III. PERNYATAAN.

Kami menyatakan bahwa Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,

Surviving Company
PT

Tanda tangan, nama terang, jabatan dan cap perusahaan - perusahaan yang bergabung.

Perusahaan - perusahaan yang digabungkan

1. PT. 2. PT.

Materai Rp. 6.000,-

() () ()

IV. LAMPIRAN.

1. Rekaman SP/SPPP dan Perubahannya untuk perusahaan PMA dan PMDN yang akan bergabung;
2. Rekaman Akta pendirian dan perubahan masing - masing perusahaan yang akan bergabung;
3. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha. Apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BKPMMD setempat;
4. Risalah RUPS tentang persetujuan penggabungan dan masing-masing perusahaan bergabung;
5. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.

I. FORMULIR PERLUASAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui:

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM)

I. KETERANGAN PEMOHON :

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. a. NPWP :
- b. No. dan Tanggal SP PMDN dan perubahannya. :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta
Pengesahan Menteri Kehakiman (Nomor
dan Tanggal).
4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon, :
telex, Facsimile dan E-mail).

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK PERLUASAN:

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek/kegiatan Usaha :
 - a. Kabupaten/Kota *) :
 - b. Propinsi :

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

3. Produksi pertahun :

JenisBarang/Jasa	Satuan	Tambahan kapasitas	Keterangan
.....
.....

Catatan : - Untuk Bidang/Jasa disesuaikan dengan daftar satuan Produksi Jasa.

4. Pemasaran Pertahun

Jenis Barang/Jasa	satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun : US\$

5. Luas Tanah Yang diperlukan : M2/Ha
6. Tenaga Kerja
- | | Asing | Indonesia |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| a. Pimpinan Perusahaan: | | |
| - Badan Hukum PT. : Komisaris | : X..... | : |
| : Direksi | : | : |
| - Koperasi : Pimpinan | : X..... | : |
| b. Tenaga Profesional | | |
| - Manager | : | : |
| - Tenaga Ahli | : | : |
| c. Tenaga Kerja Langsung | : X..... | : |
| Jumlah | : | : |

Catatan : *) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli) agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

7. Investasi Proyek:
- a. Modal Tetap:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Pembelian dan Pematangan tanah | : Rp. |
| - Bangunan / Gedung | : Rp. |
| - Mesin Peralatan dan suku cadang | : Rp. |
| | (tms US\$:) *) |
| - Lain-lain | : Rp. |
| Sub. Jumlah | : Rp. |
- b. Modal kerja (untuk 3 bulan produksi/operasi)

Catatan : Bagi Investasi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya, (tms US\$:..... adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang diimpor).

8. Sumber Pembiayaan :
- a. Tambahan Modal Sendiri : Rp.
- b. Laba yang ditanam kembali **) : Rp.
- c. Tambahan Modal Pinjaman : Rp.
- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dalam Negeri : Rp. | |
| - Luar Negeri : Rp. | |
| (US\$:) | ----- |
| | : Rp. |

Catatan : Diisi dengan laba yang betul betul diperoleh perusahaan dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan (menjadi):
- a. Modal Dasar : Rp.
- b. Modal ditempatkan : Rp.
- c. Modal Disetor : Rp.

10. Jadwal waktu penyelesaian proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh Menives/Kepala BKPM/Gubernur Kepala daerah Propinsi/Ketua BKPMMD *).

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

III. PERINYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama terang, tandatangan,
Jabatan, cap perusahaan

IV. LAMPIRAN.

1. Rekaman IUT, kecuali jika:
 - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau;
 - b. Proyek Perusahaan yang dimohonkan berbeda jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT;
3. Rekaman LKPM periode terakhir;
4. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan oleh Direksi/pemohon;
5. Bagi Bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyerahan saham;
 - c. Surat pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

